

Peran Mediasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Tranparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Halkadri Fitra^{1*}, Henri Agustin², Erly Mulyani³, Salma Taqwa⁴, Halmawati⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: halkadri.fitra@gmail.com

Tanggal Masuk:

07 Juni 2025

Tanggal Revisi:

18 Juli 2025

Tanggal Diterima:

21 Agustus 2025

Keywords: Accountability; Competence; Participation; Transparency; Village Funds

How to cite (APA 6th style)

Fitra, Halkadri et al. (2025). Peran Mediasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Tranparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (3), 1297-1316.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i3.3086>

Abstract

This study aims to examine the influence of apparatus competence and transparency in village fund management on the accountability of village fund management, with community participation as a mediating variable. Community participation is included as a mediating variable because the active involvement of village residents in the planning, implementation, and evaluation of village programs is believed to strengthen the relationship between competence and transparency with accountability. This study employs a quantitative approach using a survey method involving village fund financial management officials, with a total sample of 86 respondents. The data were analysed using path analysis techniques to test both the direct and indirect relationships among the variables. The results of the direct relationship analysis show that the apparatus competence variable does not have a significant effect on community participation, but it does have a positive and significant effect on the accountability of village fund management. Meanwhile, transparency has a positive and significant effect on both community participation and the accountability of village fund management. In addition, community participation has a positive and significant effect on the accountability of village fund management. For the indirect relationship, the results indicate that community participation does not mediate the relationship between apparatus competence and the accountability of village fund management. However, community participation has a positive and significant mediating effect in the relationship between transparency and the accountability of village fund management.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa di Indonesia memperoleh otoritas yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Salah satu implementasi nyata dari kewenangan ini adalah penyaluran Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut dialokasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat kemandirian desa (Pemerintah RI, 2014). Kabupaten Agam, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat, memiliki jumlah desa yang cukup banyak sejumlah 92 desa/nagari dan tersebar di berbagai kecamatan (BPS Agam, 2025). Besarnya alokasi Dana Desa yang diterima setiap tahun menjadi tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban. Dalam beberapa tahun terakhir, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, seperti keterlambatan pelaporan, kurangnya partisipasi masyarakat, hingga isu transparansi dan dugaan penyalahgunaan anggaran. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya penguatan aspek akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (BPK RI, 2020, 2022, 2024).

Akuntabilitas dalam konteks ini mengacu pada sejauh mana pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada masyarakat secara terbuka, jujur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai akuntabilitas yang baik, dua faktor penting yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur desa dan transparansi pengelolaan dana. Aparatur desa yang kompeten, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan, akan lebih mampu mengelola dana secara efektif dan bertanggung jawab. Begitu pula dengan transparansi, yang menuntut adanya keterbukaan informasi terkait anggaran dan realisasi kegiatan kepada masyarakat desa (Azzahra, 2024; Saputra et al., 2024).

Namun, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya bergantung pada aparatur desa. Partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan hingga evaluasi program berjalan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat (Nabila et al., 2023; Permatasari, 2024). Masyarakat yang aktif berpartisipasi akan mendorong pengawasan sosial, memperkuat kontrol terhadap pengelolaan anggaran, serta mendorong pemerintah desa untuk lebih bertanggung jawab. Dalam konteks Kabupaten Agam, partisipasi masyarakat memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat, terutama karena adanya sistem kekerabatan dan nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat Minangkabau. Namun, belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan desa menunjukkan bahwa peran partisipasi sebagai mediator antara kompetensi dan transparansi terhadap akuntabilitas perlu dikaji secara lebih mendalam.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam pendekatan empiris terhadap pengelolaan dana desa dengan menguji secara simultan pengaruh kompetensi aparatur dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta menyertakan partisipasi masyarakat sebagai variabel mediasi. Studi terdahulu cenderung mengkaji hubungan antar variabel tersebut secara parsial dan tidak memperhitungkan keterkaitan secara struktural melalui model hubungan langsung dan tidak langsung sedangkan penelitian menguji hubungan variabel secara simultan dengan partisipasi masyarakat sebagai mediator pada dua jalur kausal yaitu variabel kompetensi terhadap akuntabilitas dan variabel transparansi terhadap akuntabilitas (Fajri & Julita, 2021; Lihawa et al., 2025; Pongantung et al., 2022). Selain itu penelitian ini juga menawarkan penjelasan **bagaimana** yang bukan sekadar apakah kompetensi dan transparansi meningkatkan akuntabilitas tapi juga **melalui** partisipasi warga dalam siklus tata kelola keuangan desa (Pebriyanti et al., 2021). Selanjutnya kebaruan juga terdapat pada fokus wilayah, yaitu Kabupaten Agam, yang belum banyak dijadikan lokasi kajian empiris dalam konteks ini. Dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya dan tata kelola pemerintahan desa di wilayah tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman

kontekstual dan relevan bagi daerah-daerah dengan kondisi serupa baik secara kontribusi teoretis, kontribusi praktis dan kontribusi kebijakan. Selain itu, penggunaan metode *path analysis* memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi model hubungan kausal yang lebih kompleks dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan menawarkan rekomendasi berbasis data empiris untuk peningkatan tata kelola Dana Desa, baik melalui pelatihan aparatur, penguatan sistem transparansi, maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan teori *good governance* yang menekankan terdapat tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat maka dalam konteks pengelolaan dana desa kompetensi aparatur akan meningkatkan kapasitas teknis dalam mengelola dana desa, kemudian transparansi akan membuka informasi agar bisa diakses publik. Namun, kedua faktor yaitu kompetensi aparatur dan transparansi tersebut baru menghasilkan akuntabilitas jika masyarakat benar-benar terlibat (berpartisipasi) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh langsung kompetensi aparatur, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta menguji pengaruh tidak langsung yaitu menguji peran partisipasi masyarakat sebagai variabel mediasi dalam hubungan kompetensi aparatur dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi aparatur desa merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi adalah karakteristik mendasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dalam pekerjaan atau situasi tertentu (Spencer & Spencer, 1993). Dalam konteks desa, kompetensi mencakup kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Penelitian oleh Putra dan Yuwono menunjukkan bahwa tingkat kompetensi aparatur desa berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan keuangan desa. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi cenderung lebih mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara akurat dan tepat waktu, serta menjalankan prosedur administrasi yang sesuai dengan regulasi (Putra & Yuwono, 2020). Namun, berbagai studi juga mencatat bahwa banyak aparatur desa yang belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan (Sari & Nugroho, 2019). Hal ini menyebabkan lemahnya dokumentasi dan laporan keuangan desa, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat akuntabilitas.

Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola keuangan publik. *Transparency International* pada tahun 2020 mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan, lengkap, dan dapat diakses oleh publik secara mudah dan tepat waktu (Transparency International, 2020). Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi berarti bahwa masyarakat desa memiliki akses terhadap informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan dana desa.

Menurut Mardiasmo tahun 2009 menyatakan bahwa transparansi menciptakan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik, sehingga dapat menekan potensi penyalahgunaan dana (Mardiasmo, 2009). Studi oleh Prasetyo dan Setyowati tahun 2021 menemukan bahwa desa-desa yang aktif mempublikasikan informasi anggaran melalui media cetak maupun digital cenderung memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi (Prasetyo & Setyowati, 2021). Transparansi juga

berkorelasi positif dengan akuntabilitas. Aparatur desa yang terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik akan lebih terdorong untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan penggunaan dana yang mereka kelola (Fitra et al., 2024a; Suhartono & Kusumawardhani, 2022).

Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Mediasi

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip demokrasi yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi mencakup keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa.

Arnstein dalam teorinya tentang "*Ladder of Citizen Participation*" menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mencerminkan tingkatan kontrol warga atas keputusan publik. Dalam konteks pengelolaan dana desa, masyarakat yang aktif terlibat dapat menjadi pengawas sosial terhadap kebijakan yang diambil oleh aparatur desa (Arnstein, 2019).

Beberapa penelitian, seperti oleh Fauzi dan Andini tahun 2020, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran mediasi dalam memediasi pengaruh antara transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat yang memiliki akses informasi yang baik cenderung lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses musyawarah desa maupun pemantauan kegiatan pembangunan (Fauzi & Andini, 2020). Selain itu, penelitian oleh Hidayat dan Prasetyo tahun 2021 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur dan akuntabilitas. Ketika masyarakat terlibat aktif, mereka dapat memberikan masukan yang konstruktif, sekaligus mendorong aparatur desa untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab (Fitra et al., 2024b; Hidayat & Prasetyo, 2021).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban aparatur publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang telah diambil kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Menurut Bovens akuntabilitas adalah mekanisme untuk menjamin bahwa kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan (Bovens, 2007). Dalam konteks desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa berarti bahwa penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral. Penelitian oleh Novita dan Ratmono tahun 2019 menunjukkan bahwa tingginya akuntabilitas berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan desa serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Novita & Ratmono, 2019).

Akuntabilitas yang rendah dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk penyalahgunaan dana, proyek mangkrak, hingga konflik sosial. Oleh karena itu, kombinasi dari kompetensi aparatur, transparansi, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong terciptanya sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel (Fahisa & Afriyenti, 2023; Kurnia et al., 2019).

Hipotesis Penelitian

Kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Akuntabilitas dimaknai sebagai kemampuan aparatur desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, di berbagai daerah masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa, seperti pelaporan yang tidak tepat waktu, penggunaan dana yang tidak sesuai perencanaan, serta kurangnya transparansi kepada masyarakat. Permasalahan ini diduga berkaitan erat dengan kompetensi aparatur desa sebagai pelaksana utama pengelolaan dana desa. Menurut teori kompetensi, kompetensi mencakup kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, sikap,

dan pengalaman yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja individu dalam suatu peran atau jabatan (Spencer & Spencer, 1993). Dalam konteks ini, aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi lebih mampu memahami regulasi keuangan, menyusun laporan keuangan dengan baik, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan lembaga pengawas. Berdasar kan tersebut maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Akuntabilitas menjadi salah satu prinsip utama yang harus ditegakkan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai peraturan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah transparansi. Transparansi merupakan suatu kondisi di mana informasi mengenai kebijakan, anggaran, pelaksanaan program, dan penggunaan dana disampaikan secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. *Teori Good Governance* menempatkan transparansi sebagai salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif (Aliyyah et al., 2024; Pratiwi et al., 2024). Transparansi menjadi sarana penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa. Hal ini pada gilirannya akan mendorong aparat desa untuk lebih berhati-hati, profesional, dan akuntabel dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat. Dalam kerangka pembangunan partisipatif, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program pembangunan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Salah satu faktor yang berperan besar dalam mendorong keterlibatan warga desa adalah kompetensi aparatur desa. Aparatur desa yang kompeten tidak hanya mampu mengelola administrasi pemerintahan dan keuangan desa secara baik, tetapi juga memiliki kapasitas dalam mengedukasi, memotivasi, dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan Teori Administrasi Publik dan Teori Partisipatif, interaksi antara pemerintah dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor birokrasi dalam membina hubungan sosial yang efektif (Damanik et al., 2023; Marume et al., 2016). Aparatur yang kompeten akan lebih mampu memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, sosialisasi program, dan forum diskusi. Sebaliknya, rendahnya kompetensi aparatur dapat menimbulkan ketidakpercayaan, kesenjangan informasi, dan apatisme warga. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap partisipasi masyarakat

Pembangunan desa yang partisipatif merupakan cita-cita utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal. Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan program-program desa, khususnya dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan dana desa. Partisipasi yang kuat akan mendorong terciptanya program yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah transparansi pengelolaan dana desa. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat mengenai segala hal yang menyangkut penggunaan dana publik, seperti proses perencanaan, jumlah anggaran, kegiatan yang dibiayai, dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Menurut teori *Good Governance*, transparansi merupakan landasan utama dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, lengkap, dan mudah diakses, masyarakat akan merasa dilibatkan dan terdorong untuk berperan aktif. Sebaliknya, ketertutupan informasi akan menimbulkan sikap apatis dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dalam konteks ini mencakup kejelasan pertanggungjawaban aparatur desa terhadap penggunaan dana publik yang bersumber dari pemerintah pusat. Akuntabilitas yang tinggi mencerminkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, jujur, sesuai aturan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi akuntabilitas adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berarti keterlibatan aktif warga desa dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa. Keterlibatan ini dapat berupa keikutsertaan dalam musyawarah desa, penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam tim pelaksana kegiatan, hingga dalam proses audit sosial. Berdasarkan prinsip *Good Governance*, partisipasi masyarakat merupakan elemen esensial dalam membentuk sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Melalui partisipasi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pengawas langsung terhadap kebijakan dan realisasi penggunaan dana desa. Keterlibatan aktif ini akan memberikan tekanan moral sekaligus sosial kepada aparatur desa untuk lebih berhati-hati, jujur, dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dimediasi oleh Partisipasi Masyarakat

Pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan salah satu tuntutan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa mencerminkan sejauh mana pemerintah desa dapat menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan membuka informasi tentang pengelolaan dana publik secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi akuntabilitas adalah kompetensi aparatur desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi—baik dari segi pengetahuan teknis, keterampilan administratif, penguasaan regulasi, hingga etika pelayanan—cenderung mampu melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa dengan baik. Namun demikian, kompetensi semata tidak cukup menjamin terwujudnya akuntabilitas tanpa adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat desa memiliki peran strategis sebagai pengawas sosial

sekaligus mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Aparatur desa yang kompeten cenderung lebih mampu menciptakan ruang partisipasi melalui musyawarah desa, forum publik, atau sosialisasi program kerja. Dengan kata lain, kompetensi aparatur desa dapat mendorong partisipasi masyarakat, dan pada akhirnya, partisipasi masyarakat inilah yang memperkuat akuntabilitas. Dalam teori *Good Governance* menekankan bahwa penguatan institusi pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas aparat, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tata kelola. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Partisipasi masyarakat memediasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dimediasi oleh Partisipasi Masyarakat

Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi unsur kunci yang menunjukkan sejauh mana penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas ini bukan hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat langsung. Salah satu faktor penting yang memengaruhi akuntabilitas adalah transparansi pengelolaan dana desa. Transparansi mencakup keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, dan aksesibilitas data terkait pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa yang menerapkan prinsip transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui rencana, pelaksanaan, dan hasil penggunaan dana desa. Informasi yang terbuka memudahkan publik untuk melakukan pemantauan, memberikan masukan, dan bahkan melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Namun, transparansi tidak serta-merta menjamin terwujudnya akuntabilitas jika tidak disertai dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi efektif ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam membaca, memahami, dan merespons informasi tersebut. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat menjadi jembatan antara transparansi dan akuntabilitas. Dengan partisipasi, informasi yang terbuka menjadi dasar bagi pengawasan publik, kritik konstruktif, dan pengambilan keputusan bersama. Melalui Teori *Good Governance*, yang menyatakan bahwa transparansi dan partisipasi merupakan dua pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: Partisipasi masyarakat memediasi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Metode, Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel secara objektif melalui data numerik yang dianalisis secara statistik. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah aparatur pengelola keuangan desa (kepala desa atau sekretaris desa atau kepala urusan keuangan)

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pengelola keuangan seluruh desa/nagari yang berada di wilayah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 92 Nagari merupakan lokasi penelitian (BPS Agam, 2025). Masing-masing desa/nagari diberikan 1

kuisisioner. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan total sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 92 responden.

Teknik Pengumpulan dan Variabel Penelitian

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner berbasis skala Likert 5 poin, mulai dari skala “sangat tidak setuju” (1) hingga “sangat setuju” (5). Variable terikat adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (APDD) sedangkan variabel bebas terdiri atas 2 variabel yaitu Kompetensi Aparatur (KAP), dan Transparansi (TR) serta 1 variabel mediasi yaitu Partisipasi Masyarakat (PM), Variabel APDD diukur menggunakan 7 indikator (Aprilya & Fitria, 2020; Mahmudi, 2023), variable KAP menggunakan 7 indikator (Aprilya & Fitria, 2020; Edison & I. Komariyah, 2016), variable TR menggunakan 5 indikator (Aprilya & Fitria, 2020; Renggo, 2018) dan variable PM menggunakan 5 indikator (Aprilya & Fitria, 2020; Heller et al., 1984; Sujarweni, 2015).

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Teknik ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan antar variabel laten yang kompleks, termasuk pengaruh mediasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS.

Langkah-langkah analisis mencakup:

1. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*): untuk menilai validitas konstruk dan reliabilitas indikator.
2. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*): untuk menguji hubungan antar variabel, termasuk direct effect dan indirect effect melalui partisipasi masyarakat.
3. Uji Mediasi: dilakukan dengan pendekatan bootstrapping untuk melihat signifikansi pengaruh tidak langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi *Outer Model* – Validitas Konvergen

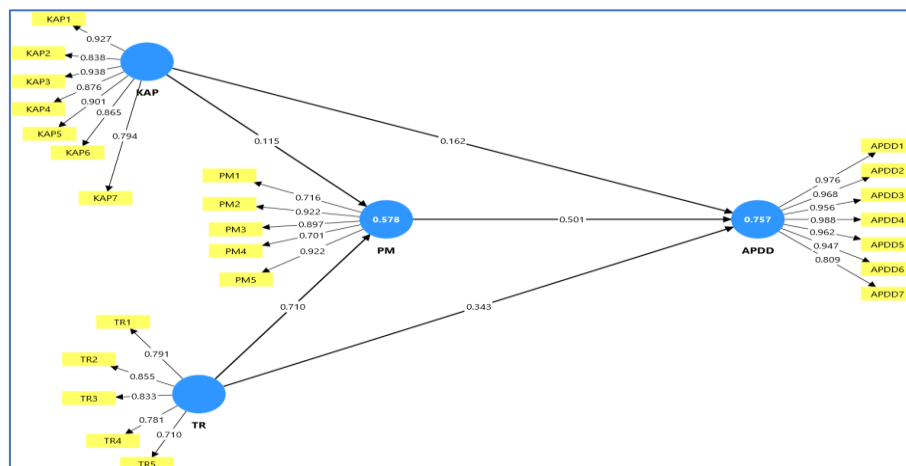
Hasil validitas konvergen dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Validitas Konvergen

	APDD	KAP	PM	TR
APDD1	0.976			
APDD2	0.968			
APDD3	0.956			
APDD4	0.988			
APDD5	0.962			
APDD6	0.947			
APDD7	0.809			
KAP1		0.927		
KAP2		0.838		
KAP3		0.938		
KAP4		0.876		
KAP5		0.901		
KAP6		0.865		
KAP7		0.794		

	APDD	KAP	PM	TR
PM1			0.716	
PM2			0.922	
PM3			0.897	
PM4			0.701	
PM5			0.922	
TR1				0.791
TR2				0.855
TR3				0.833
TR4				0.781
TR5				0.710

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai *loading factor* semua item pertanyaan $>0,70$, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid konvergen sehingga tidak ada indikator yang perlu dihapus berdasarkan kriteria *outer loading* ini(Hamid & Anwar, 2019; Haryono, 2016; Murniati et al., 2013; Savitri et al., 2021). Hasil dari outer model ini dapat juga dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Hasil Output Outer Model

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat juga bahwa nilai *loading factor* semua item pertanyaan $>0,70$, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid konvergen sehingga tidak ada indikator yang perlu dihapus berdasarkan kriteria *outer loading* ini(Hamid & Anwar, 2019; Haryono, 2016; Murniati et al., 2013; Savitri et al., 2021).

Evaluasi Outer Model – Validitas Diskriminan *Fornell Larcker*

Hasil Evaluasi Outer Model – Validitas Diskriminan *Fornell Larcker* dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Validitas Diskriminan *Fornell Larcker*

	APDD	KAP	PM	TR
APDD	0.945			
KAP	0.481	0.878		
PM	0.821	0.381	0.838	
TR	0.781	0.374	0.753	0.796

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai- nilai validitas diskriminan Fornell Larcker yang merupakan akar AVE (*Average Variance Extracted*) tiap-tiap variabel > korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan valid diskriminan(Budhiasa, 2016; Haryono, 2016; Murniati et al., 2013; Savitri et al., 2021).

Evaluasi Outer Model : Validitas Diskriminan *Cross Loading*

Hasil Evaluasi *Outer Model* Validitas Diskriminan *Cross Loading* dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Validitas Diskriminan *Cross Loading*

	APDD	KAP	PM	TR
APDD1	0.976	0.441	0.761	0.778
APDD2	0.968	0.473	0.761	0.778
APDD3	0.956	0.435	0.731	0.745
APDD4	0.988	0.456	0.792	0.758
APDD5	0.962	0.453	0.834	0.736
APDD6	0.947	0.397	0.751	0.692
APDD7	0.809	0.519	0.790	0.670
KAP1	0.380	0.927	0.348	0.302
KAP2	0.397	0.838	0.361	0.312
KAP3	0.397	0.938	0.369	0.306
KAP4	0.480	0.876	0.318	0.372
KAP5	0.425	0.901	0.412	0.306
KAP6	0.477	0.865	0.296	0.397
KAP7	0.391	0.794	0.215	0.300
PM1	0.676	0.199	0.716	0.570
PM2	0.722	0.434	0.922	0.663
PM3	0.676	0.318	0.897	0.684
PM4	0.675	0.229	0.701	0.531
PM5	0.687	0.390	0.922	0.688
TR1	0.608	0.320	0.642	0.791
TR2	0.587	0.308	0.602	0.855
TR3	0.669	0.269	0.613	0.833
TR4	0.611	0.362	0.603	0.781
TR5	0.627	0.227	0.527	0.710

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi konstruk dengan indikatornya lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Dengan demikian bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki Validitas Diskriminan *Cross Loading* yang baik, dimana indikator pada blok indikator konstruk tersebut lebih baik daripada indikator di blok lainnya(Hamid & Anwar, 2019; Murniati et al., 2013; Savitri et al., 2021).

Evaluasi *Outer Model* : Validitas Diskriminan HTMT

Hasil Evaluasi *Outer Model* Validitas Diskriminan HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations) dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Validitas Diskriminan HTMT

	APDD	KAP	PM	TR
APDD				
KAP	0.497			
PM	0.885	0.407		
TR	0.854	0.415	0.865	

Berdasarkan hasil validitas diskriminan HTMT pada Tabel 4 diketahui bahwa nilai untuk setiap pasangan $< 0,90$. Berdasarkan pendapat Hair et al (2019) diketahui bahwa nilai HTMT untuk setiap pasangan variable yang $< 0,90$ disimpulkan memenuhi syarat validitas, sehingga Validitas Diskriminan untuk HTMT terpenuhi(Hair et al., 2021).

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
APDD	0.979	0.980	0.983	0.893
KAP	0.950	0.954	0.959	0.771
PM	0.889	0.896	0.921	0.702
TR	0.854	0.855	0.896	0.633

Berdasarkan Tabel 5 diketahui nilai Cronbach's alpha dan Composite reliability (rho_c) semua variabel $> 0,7$, maka semua variabel sudah reliabel(Murniati et al., 2013; Savitri et al., 2021).

Hasil Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*) – *R Square*

Hasil evaluasi model struktural (*inner model*) – *R Square* dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil R Square

	R-square	R-square adjusted
APDD	0.757	0.748
PM	0.578	0.568

Berdasarkan Tabel 6 diketahui nilai *R Square adjusted* variabel APDD sebesar 0,748, hal tersebut menandakan bahwa variabel variabel KAP, PM dan TR mampu menjelaskan variabel APDD sebesar 74,8%, maka model dianggap kuat. Sedangkan nilai *R Square adjusted* variabel PM sebesar 0,568, hal tersebut menandakan bahwa variabel KAP dan TR mampu menjelaskan variabel PM sebesar 56,8%, maka model dianggap moderat(Hamid & Anwar, 2019; Savitri et al., 2021).

Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model) - *Effect Size*

Hasil evaluasi model struktural (*inner model*) – *effect size* dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini (Hamid & Anwar, 2019; Haryono, 2016; Savitri et al., 2021):

Tabel 7
Hasil Effect Size

	PM	APDD
KAP	0.027	0.090
PM		0.436
TR	1.027	0.206

Berdasarkan Tabel 7 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh KAP terhadap PM adalah 0,027, maka pengaruh KAP terhadap PM adalah dianggap lemah
- 2) Pengaruh KAP terhadap APDD adalah 0,090, maka pengaruh KAP terhadap APDD adalah dianggap lemah
- 3) Pengaruh PM terhadap APDD adalah 0,436, maka pengaruh KAP terhadap APDD adalah dianggap kuat
- 4) Pengaruh TR terhadap PM adalah 1,027, maka pengaruh TR terhadap PM adalah dianggap kuat
- 5) Pengaruh TR terhadap APDD adalah 0,206, maka pengaruh TR terhadap APDD adalah dianggap moderat

Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model) - Uji Hipotesis

Hasil evaluasi model struktural (*inner model*) – uji hipotesis dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis

Jalur	Path Koefisien	T Statistic	P Values
1.KAP → APDD	0.162	2.098	0.036
2. TR → APDD	0.343	3.158	0.002
3. KAP → PM	0.115	1.535	0.125
4. TR → PM	0.710	9.071	0,000
5. PM → APDD	0.501	4.428	0,000
6.KAP → PM → APDD	0.058	1.366	0.172
7. TR → PM → APDD	0.356	3.648	0,000

Berdasarkan Tabel 8 maka dapat dijelaskan sebagai berikut (Hamid & Anwar, 2019; Savitri et al., 2021):

- a. Jalur KAP → APDD diperoleh nilai p Values $0,036 < 0,05$, maka H2 diterima yaitu KAP berpengaruh signifikan terhadap APDD
- b. Jalur TR → APDD diperoleh nilai p Values $0,002 < 0,05$, maka H4 diterima yaitu TR berpengaruh signifikan terhadap APDD
- c. Jalur KAP → PM diperoleh nilai p Values $0,125 > 0,05$, maka H1 ditolak yaitu KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap PM
- d. Jalur TR → PM diperoleh nilai p Values $0,000 < 0,05$, maka H3 diterima yaitu TR berpengaruh signifikan terhadap PM

- e. Jalur PM→ APDD diperoleh nilai p Values $0,000 < 0,05$, maka H5 diterima yaitu PM berpengaruh signifikan terhadap APDD
- f. Jalur KAP→PM→APDD diperoleh nilai p Values $0,172 > 0,05$, maka H6 ditolak yaitu KAP tidak berpengaruh terhadap APDD melalui PM
- g. Jalur TR→PM→APDD diperoleh nilai p Values $0,000 < 0,05$, maka H7 diterima yaitu TR berpengaruh signifikan terhadap APDD melalui PM

Hasil Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*) - *Goodness of Fit* (GOF)

Hasil evaluasi model struktural (*inner model*) – GOF dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Hasil Uji Goodness of Fit

	AVE	R Square
APDD	0.893	0.757
PM	0.702	0.578
KAP	0.771	
TR	0.633	
Rata2	0.750	0.668

$$\text{Nilai GOF} = \sqrt{(\text{Nilai rata} - \text{rata AVE}) \times (\text{Nilai rata} - \text{rata R Square})}$$

$$\text{GOF} = \sqrt{0,750 \times 0,668}$$

$$\text{GOF} = 0,707$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai GoF adalah 0,707, hal tersebut menandakan bahwa performa gabungan antara outer model dan inner model dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam kriteria GoF Besar (Haryono, 2016; Murniati et al., 2013).

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,036, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima, dan kompetensi aparatur desa terbukti berkontribusi secara nyata terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori kompetensi yang dikembangkan oleh Spencer & Spencer (1993), yang menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik mendasar yang mencerminkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan seseorang untuk bekerja secara efektif (Spencer & Spencer, 1993). Dalam konteks pemerintahan desa, kompetensi mencakup pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, kemampuan teknis dalam menyusun anggaran dan laporan keuangan, serta integritas dalam menjalankan tugas secara akuntabel.

Penelitian ini diperkuat oleh studi dari Putri & Yuhertiana (2024) yang menemukan bahwa kompetensi aparatur desa yang meliputi kemampuan intelektual dan fisik sangat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam tata kelola keuangan desa. Kurangnya kompetensi menghambat alokasi dana yang tepat dan meningkatkan risiko penyimpangan akibat lemahnya sistem pengawasan (Putri & Yuhertiana, 2024). Selanjutnya, studi oleh Mustapha (2020) juga menunjukkan bahwa kompetensi staf memiliki hubungan

positif yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas di pemerintah daerah. Semakin tinggi kompetensi, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disusun (Mustapha, 2018). Hal yang serupa ditemukan oleh Jachi & Yona (2019) dalam konteks pemerintah daerah, mereka menyimpulkan bahwa kompetensi profesional dalam fungsi audit internal, termasuk kualifikasi, pengalaman, dan pelatihan, secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan (Jachi & Yona, 2019). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi aparatur desa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Implementasi program pelatihan, bimbingan teknis, dan evaluasi berkelanjutan sangat penting agar aparatur desa mampu memenuhi standar pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan nilai p-value sebesar 0,002 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitasnya. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini diterima. Temuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *Teori Good Governance*, khususnya pada pilar *transparency* dan *accountability*. Transparansi berarti adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara aktif, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas.

Studi internasional turut mendukung hasil ini. Penelitian oleh Pratiwi et al. (2024) menunjukkan bahwa transparansi, tata kelola yang baik (*governance*), dan akuntabilitas secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik (Pratiwi et al., 2024). Transparansi memfasilitasi akses informasi yang jelas, *governance* memperkuat pengendalian internal, dan akuntabilitas memastikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Demikian pula, Aliyyah et al. pada tahun 2024 melalui tinjauan sistematis menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan publik, serta menjadi komponen penting dalam praktik *good governance* yang efektif (Aliyyah et al., 2024). Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa—baik dalam bentuk pelibatan masyarakat, pelaporan terbuka, hingga akses informasi keuangan—adalah kunci utama dalam menciptakan akuntabilitas yang kuat. Penerapan prinsip *good governance* harus terus ditingkatkan melalui pelatihan aparatur desa, pengawasan masyarakat, dan kebijakan pendukung transparansi berbasis teknologi.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis, nilai p-value sebesar 0,125 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa. Maka, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan ditolak. Dari sudut pandang Teori Administrasi Publik, efektivitas birokrasi dalam mendorong partisipasi warga tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi individu, tetapi juga oleh struktur kelembagaan, kebijakan publik yang inklusif, dan keterbukaan informasi. Kompetensi aparatur memang penting, namun tanpa pendekatan partisipatif, komunikasi dua arah, dan kepercayaan dari masyarakat, maka kehadiran aparatur yang kompeten tidak serta merta meningkatkan partisipasi warga.

Sementara itu, menurut Teori Partisipatif, partisipasi masyarakat terjadi ketika warga merasa memiliki ruang, peran, dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Jika masyarakat tidak merasa dilibatkan secara aktif atau tidak memiliki akses terhadap proses

tersebut, maka kehadiran aparatur yang kompeten pun tidak akan cukup untuk memotivasi mereka berpartisipasi. Penelitian dari Boonda et al. (2019) mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa kompetensi pegawai pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan, namun tidak memiliki pengaruh langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Boonda et al., 2019). Penelitian lainnya oleh Damanik et al. tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa meskipun aparatur memiliki kapasitas, tingkat partisipasi publik tetap bergantung pada keterbukaan akses, transparansi informasi, dan mekanisme pelibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (Damanik et al., 2023). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi aparatur desa bukan satu-satunya faktor penentu partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi, perlu adanya pendekatan kolaboratif, kebijakan partisipatif, dan mekanisme komunikasi dua arah yang mendorong rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan desa.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Dengan nilai $p\text{-value } 0,000 < 0,05$, maka hipotesis diterima artinya bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan prinsip *Good Governance*, khususnya pada prinsip *transparency* dan *participation*. Transparansi menyediakan akses informasi kepada masyarakat, yang selanjutnya meningkatkan kepercayaan dan mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program desa. Keterlibatan masyarakat menjadi lebih bermakna ketika mereka merasa dilibatkan dan memiliki akses informasi yang cukup mengenai penggunaan dana desa.

Hasil penelitian ini juga seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyandari et. al tahun 2024, Additya dan Widaryanti tahun 2022 dan Dewi & Adi tahun 2019 yang menunjukkan bahwa transparansi melalui laporan dan publikasi keuangan desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif, karena mereka merasa memiliki informasi yang relevan untuk menilai dan mengawasi kinerja pemerintah desa (Aditya & Widaryanti, 2022; Cahyandari et al., 2024; Dewi & Adi, 2019).

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik, dengan nilai $p\text{-value } 0,000 < 0,05$ maka partisipasi masyarakat secara signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, semakin besar keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dana desa, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dapat diwujudkan oleh pemerintah desa. Hal ini mendukung hipotesis penelitian bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya simbolis, tetapi memiliki pengaruh nyata terhadap transparansi dan tanggung jawab pemerintah desa dalam penggunaan dana publik.

Hasil penelitian juga seiring dengan prinsip **Good Governance** yang mencakup partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi sebagai unsur utama tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa kebijakan dan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan publik, sedangkan akuntabilitas mengharuskan pemerintah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Partisipasi yang kuat menjadi fondasi munculnya akuntabilitas yang tinggi. Temuan penelitian ini juga menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Harahap & Wirananda tahun 2023, Ridwan et. al tahun 2023 dan Rego et.al tahun 2023 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah memiliki pengaruh yang mendukung dan signifikan untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Harahap & Wirananda, 2023; Rego et al., 2023; Ridwan et al., 2023).

Partisipasi Masyarakat Memediasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui partisipasi masyarakat. Nilai p-value sebesar 0,172 mengindikasikan bahwa hubungan tersebut tidak didukung secara statistik. Hal ini berarti bahwa meskipun aparatur desa memiliki kompetensi, tanpa adanya peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi, kompetensi tersebut tidak cukup untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dalam kerangka *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip inti yang menuntut pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintahan terhadap masyarakat. Namun, hasil ini menyiratkan bahwa kompetensi semata tidak cukup jika tidak didukung oleh sistem yang partisipatif dan akuntabel, serta kurangnya keterlibatan publik dapat melemahkan efek kompetensi tersebut terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Ando et al. Tahun 2024 yang menemukan bahwa baik kompetensi aparatur maupun partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Justru, faktor yang berpengaruh adalah komitmen organisasi dan penerapan sistem informasi keuangan desa (Ando et al., 2024). Selanjutnya hasil ini juga seiring dengan hasil penelitian Riandita & Wirasedana Tahun 2021 yang menemukan bahwa kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh signifikan, namun partisipasi masyarakat justru memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa (Riandita et al., 2021).

Partisipasi Masyarakat Memediasi Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimediasi oleh partisipasi masyarakat. Ini berarti semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa, maka semakin besar kemungkinan masyarakat terlibat secara aktif, dan hal tersebut memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana. Dalam kerangka teori *Good Governance*, transparansi merupakan prinsip utama yang memastikan akses masyarakat terhadap informasi publik, khususnya terkait keuangan desa. Ketika masyarakat memiliki akses informasi, mereka terdorong untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi ini berfungsi sebagai pengawasan sosial (*social control*), yang akhirnya memperkuat akuntabilitas pemerintah desa.

Hasil ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Rego et.al tahun 2023, Khairi et.al tahun 2024 dan Ashsifa et.al tahun 2023 yang menemukan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas semuanya berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Mereka menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat agar transparansi berdampak nyata pada pengelolaan keuangan (Ashsifa et al., 2023; Khairi et al., 2024; Rego et al., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian untuk pengaruh langsung menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kemudian transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa, sedangkan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan dana desa, dan terakhir variabel partisipasi masyarakat secara signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya hasil penelitian untuk pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa

tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui partisipasi masyarakat namun untuk transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimediasi oleh partisipasi masyarakat

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung antara kompetensi aparatur desa, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu perlu peningkatan kompetensi aparatur desa melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur desa, kemudian perlu penguatan transparansi sebagai sarana meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas melalui penyampaian laporan keuangan secara terbuka, pemanfaatan media digital desa (website atau media sosial), serta pelaksanaan forum musyawarah desa yang inklusif dan partisipatif, pengembangan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memediasi hubungan antara transparansi dan akuntabilitas supaya lebih terarah dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Peneliti juga menyarankan perlunya perluasan model penelitian di masa mendatang, kemudian melakukan penelitian pada konteks wilayah yang beragam dan disarankan juga juga melakukan penelitian melalui pendekatan kualitatif untuk pendalaman kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, W., & Widaryanti, W. (2022). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. . *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 43–48.
- Aliyyah, A., Sam, R., Haliah, H., & Kusumawati, A. (2024). Disclosure of Transparency, Accountability and Value for Money Concept in Public Sector Financial Management: A Systematic Literature Review. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 3(1), 228–241.
- Ando, R., Soleman, R., & Sinen, K. (2024). The Influence of Village Apparatus Competence, Community Participation, Organizational Commitment, Implementation of Village Financial Information Systems on Village Fund Management Accountability. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 820–830. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.613>
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Arnstein, S. R. (2019). A Ladder of Citizen Participation. . . *Journal of the American Planning Association*, 85(1), 24–34.
- Ashsifa, I., Hidayanti, A. N., & Mulyani, U. R. (2023). The Effectiveness Of Village Fund Management: Accountability, Transparency And Community Participation. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 107–121. <https://doi.org/10.31002/rep.v8i1.946>
- Azzahra, N. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Kusuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(11), 139–146.
- Boonda, N., Limsurapong, C., & Wongadisai, W. (2019). Perceived Employee Competency And Community Participation Affecting Service Effectiveness: A Case Study Of Garbage Collection Service Tao Ngoi Subdistrit Administrative Organisation In Sakon Nakhon Province, Thailand. *The 2019 International Academic Research Conference in Vienna*, 219–224.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- BPK RI. (2020). *BPK Sosialisasikan Pengelolaan Dana Desa Agar Lebih Akuntabel dan Transparan*. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-sosialisasikan-pengelolaan-dana-desa-agar-lebih-akuntabel-dan-transparan>.

- BPK RI. (2022). *BPK: Pengelolaan Dana Desa Harus Dikelola secara Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien*. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-pengelolaan-dana-desa-harus-dikelola-secara-transparan-akuntabel-efektif-dan-efisien>.
- BPK RI. (2024). *BPK Dorong Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-dorong-akuntabilitas-dan-transparansi-pengelolaan-dana-desa-di-kabupaten-pangkajene-dan-kepulauan>.
- BPS Agam. (2025). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024*. <https://agamkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/Jumlah-Desa-Sup-1--Sup--Kelurahan-Menurut-Kecamatan-Di-Kabupaten-Agam--2024.html?Year=2024>.
- Budhiasa, S. (2016). *Analisis statistik multivariate: dengan aplikasi SEM PLS SMARTPLS 3.2.6*. Udayana University Press.
- Cahyandari, R., Ibrahim, R. A., & Yuningsih, S. H. (2024). The Influence of Accountability, Transparency and Community Participation on the Effectiveness of Cibungur Tasikmalaya Village Fund Management. *The International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 2(1), 23–28.
- Damanik, F. H. S., Rerung, A., Lubis, M. D. A., Panggabean, R. S., & Azizah, P. A. (2023). Community Participation in the Public Decision Process: Realizing Better Governance in Public Administration. *Global International Journal of Innovative Research*, 88–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.59613/global.v1i2.12>.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*, 03(02), 287–299. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Edison, E., Y. A., & I. Komariyah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(2), 745–757. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Fauzi, A., & Andini, R. (2020). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(2), 115–129.
- Fitra, H., Syofyan, E., Masdupi, E., Mulyani, E., Taqwa, S., & Halmawati. (2024a). The Influence of competence and organizational commitment on village fund management accountability with transparency as a mediating variable. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 14(1), 95–110.
- Fitra, H., Syofyan, E., Masdupi, E., Mulyani, E., Taqwa, S., & Halmawati, H. (2024b). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1526. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1906>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.
- Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan Program SmartPLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis (Edisi I)*. PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Harahap, W. S. M., & Wirananda, H. A. (2023). The Effect of Community Participation, Transformational Leadership and Internal Control Systems on Accountability Financial Management of Village Funds in Labu Beach District Village Deli Serdang. *International Journal of Economics Development Research*, 4(1), 73–91.
- Haryono, S. (2016). *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS LISREL PLS*. Badan Penerbit PT. Intermedia Personalia Utama.
- Heller, K., R.H. Price, S. Reinharz, S. Riger, & A. Wandersman. (1984). *Psychology and Community Change: Challenges of the future (2nd ed.)*. Homewood, IL. Dorsey.

- Hidayat, T., & Prasetyo, E. (2021). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dana Desa melalui Kompetensi Aparatur dan Transparansi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–59.
- Jachi, M., & Yona, L. (2019). The Impact of Professional Competence & Staffing of Internal Audit Function on Transparency and Accountability Case of Zimbabwe Local Authorities. *Research Journal of Finance and Accounting*, 10(8). <https://doi.org/10.7176/RJFA>
- Khairi, M., Azhar, I., & Lubis, N. K. (2024). The influence of transparency, accountability, community participation, and information technology on the management of village funds. . . *Review of Business and Accounting Research*, 1(2).
- Kurnia, R., Sebrina, N., Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, A., & Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, J. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/2>
- Lihawa, N. I. P., Noholo, S., & Lukum, A. (2025). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 36–50. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.148>
- Mahmudi. (2023). New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. *Sinergi*, 6(1), 69–76. <https://doi.org/10.20885/js.v6i1.919>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik (Ed. Revisi)*. Andi.
- Marume, S., Jubenkanda, R., Namusi, C. W., & Madziyire, N. C. (2016). *Theories and theory of public administration*. <https://Consensus.App/Papers/Theories-and-Theory-of-Public-Administration-Marume-Jubenkanda/>.
- Murniati, M. P., Purnamasari, S. V., R, S. D. A., A.A, Sihombing, R., & Warastuti, Y. (2013). *Alat-Alat Pengujian Hipotesis*. Penerbitan Unika Soegijapranata.
- Mustapha, M. (2018). Professionalism, Staff Competency And Financial Reporting Quality In The Public Sector. *Malaysian Management Journal*, 22, 67–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.32890/mmj.22.2018.9672>.
- Nabila, F. E., Isna, A., & Sukarso, S. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas). *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 195–205. <https://doi.org/10.31506/jap.v14i2.21634>
- Novita, R., & Ratmono, D. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Analisis dari Perspektif Good Governance. . . *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 83–98.
- Pebriyanti, S., Sudiyanto, T., & Emilda, E. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 247–259. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i2.5495>
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38582/Uu-No-6-Tahun-2014>.
- Permatasari, A. E. (2024). Signifikansi Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Membangun Desa. *JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)*, 5(2), 37–50. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v5i2.862>
- Pongantung, P. C. J., Elim, I., & Mawikere, L. M. (2022). The Influence of the Role of Village Apparatus, Competence of Village Fund Management Apparatus and Government Internal Control System on Village Fund Management Accountability (Study on Villages in Kumelembuai District). *AFEBI Accounting Review*, 7(1), 50. <https://doi.org/10.47312/aar.v7i1.568>
- Prasetyo, D., & Setyowati, R. (2021). Pengaruh Transparansi dan Kapasitas Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. . . *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 25(1), 31–42.
- Pratiwi, R. I., Hali ah, & Andi Kusumawati. (2024). The Influence of Transparency, Governance, and Financial Accountability in Managing Financial Reporting in the Public Sector. *International Journal of Educational and Life Sciences*, 2(10), 1165–1180. <https://doi.org/10.59890/ijels.v2i10.2571>
- Putra, R. A., & Yuwono, S. (2020). Kompetensi Aparatur Desa dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.

- Putri, D., & Yuhertiana, I. (2024). Competency Analysis In Improving Government Financial Accountability: Literature Review. Harmoni Economics. *International Journal of Economics and Accounting*.
- Rego, V. D. J., Sutrisno, & Baridwan, Z. (2023). Transparency, Accountability, and Community Participation in Village Fund Management: A Case Study in Liquica District. *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 02(12), 60–89. [https://doi.org/10.56982/dream.v2iSI\(12\)-DECEMBER.168](https://doi.org/10.56982/dream.v2iSI(12)-DECEMBER.168)
- Renggo, B. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Talang Kalapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. . Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Riandita, I. P., Wayan, I., & Wirasedana, P. (2021). The Effect of Locus of Control, Prosocial Behavior, Village Apparatus Competence, and Community Participation on Accountability of Village Fund Management. In *International Journal of Management and Commerce Innovations* (Vol. 9). www.researchpublish.com
- Ridwan, M., Santosa, R. E. W. A., Suharto, S., & Putri, A. P. R. Z. (2023). Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium*, 12(1), 92–101.
- Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7, 35145. <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Sari, M., & Nugroho, B. (2019). Kompetensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(1), 25–36.
- Savitri, C., Faddila, S. P., Irmawartini, I. H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujiyanto, A., Mulyati, A., Astuti, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Kristia, N. A., & Siregar, M. T. (2021). *Statistik Multivariat Dalam Riset. Edited by Ahmaddien, Dr. (C) I. CV Widina Bhakti Persada Bandung*.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. John Wiley & Sons.
- Suhartono, A., & Kusumawardhani, S. (2022). Transparansi Pemerintah Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 89–102.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Transparency International. (2020). *What is Transparency?*. <https://www.transparency.org/en/what-is-transparency>.